

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

###### a. Batas Wilayah

Kelurahan Sungai Andai merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.<sup>1</sup> Secara geografis, Kelurahan Sungai Andai terletak persis disebelah Timur wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara dan merupakan Kelurahan baru yang mempunyai wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Awang
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Alalak
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara

###### b. Kondisi Geografis

Wilayah Kelurahan Sungai Andai, secara topografis merupakan dataran rendah yang berada 0,16 m dibawah permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun keadaan suhu sekitar 25-35 derajat celcius.

---

<sup>1</sup> Sungai Andai Kelurahan, "Kondisi dan Potensi 2014/2015," Kelurahan Sungai Andai, *Kondisi dan Potensi 2014/2015*, t.t., diakses 16 Juni 2025, <https://sungaiandai.banjarmasinkota.go.id/2017/01/kondisi-dan-potensi-2014-2015.html?m=1>.

Adapun jarak tempuh Kelurahan Sungai Andai dengan:

- 1) Ibukota Kecamatan Banjarmasin Utara, sekitar 4 km, dengan waktu tempuh 15 menit.
- 2) Ibukota Banjarmasin, sekitar 4 km, dengan waktu tempuh 15 menit.
- 3) Ibukota Provinsi, sekitar 41 km, dengan waktu tempuh 60 menit.

c. Luas Wilayah

Wilayah Kelurahan Sungai Andai yang dilihat dari aspek lembaga kemasyarakatan terdiri dari 66 Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan luas wilayah keseluruhan tercatat 664 Ha, yang menurut penggunaannya sebagian besar merupakan wilayah perkebunan/pertanian dan perumahan.

d. Demografis

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, penduduk Kelurahan Sungai Andai hingga akhir tahun 2015 berjumlah 24.173 jiwa dari sejumlah 6.623 KK yang terbagi pada 66 Rukun Tetangga dengan perincian:

- 1) Laki-laki: 12.235 jiwa
- 2) Perempuan: 11.938

2. Kondisi Sosial dan Agama Masyarakat

Kelurahan Sungai Andai merupakan salah satu kawasan padat penduduk di Kecamatan Banjarmasin Utara. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan latar pendidikan dan ekonomi yang beragam, mulai dari buruh, pedagang kecil hingga pekerja informal. Masyarakat di wilayah ini dikenal memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, namun praktik keagamaan tidak selalu disertai dengan

pemahaman hukum Islam secara formal terutama dalam aspek muamalah seperti pernikahan dan perceraian.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan dengan beberapa informan, penulis mendapatkan hasil wawancara yang lebih mendalam dari para pasangan yang menikah siri, wali nikah yaitu paman, kakak pertama dan kakak kedua, saksi nikah dan penghulu yang menikahkan, serta staff/penghulu-penghulu KUA Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara tersebut.

Melalui proses wawancara yang intensif, penulis telah mengambil data dari beberapa informan yang sudah disebutkan diatas yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang dan pelaksanaan pernikahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Untuk lebih jelas, dibawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

### 1. Data Informan

#### a. Pasangan suami istri yang menikah siri

Nama : KA (Suami)

Umur : 37 tahun

Alamat : Jl. Matahari II, Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara

Nama : NAR (Istri)

Umur : 33 tahun

Alamat : Jl. Matahari II, Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara

Berdasarkan hasil wawancara, dari keterangan NAR dan KA pernikahan siri ini dilaksanakan di rumah paman NAR beberapa hari sebelum bulan Ramadan

tahun 2024. Penghulu yang menikahkan bukan dari KUA, melainkan tokoh agama yang tidak disebut identitas resminya dalam wawancara. Prosesnya berlangsung pagi hari dan hanya dihadiri oleh beberapa anggota keluarga terdekat dan tetangga sekitar. Saksi nikah disebutkan berasal dari orang-orang sekitar (tetangga kanan kiri) dan keluarga, namun tidak dijelaskan secara rinci siapa yang berhadir. KA dan NAR menyatakan:

*“Benikahannya semalam di rumah paman, rasanya beberapa hari sebelum puasa tahun semalam tahun 2024. Penghulu yang mengawinkan dari sana jua, paman yang mengiau sidin, kami tahu jadi aja semalam tu, yang meurus semuaan tu paman. Dan seingat kami akadnya tu pagi jumat, yang datang keluarga aja, kakak pertama, bininya, habistu bini paman, dan tetangga kanan kiri, saksinya dari tetangga jua.”*

Menurut keterangan NAR pernikahan ini dilakukan secara mendadak dan tanpa musyawarah yang matang dengan seluruh anggota keluarga menyebabkan munculnya kekecewaan, terutama dari kedua kakaknya terutama kakak kedua dan tante pihak dari NAR. NAR sendiri mengakui bahwa beban psikologis yang ia rasakan bukan berasal dari status wali, melainkan karena ia merasa telah mengecewakan orang-orang yang selama ini mendukungnya. Meski begitu, seiring waktu, hubungan antar keluarga perlahan membaik. NAR kembali menjalin komunikasi dengan kakak-kakaknya dan berusaha mencairkan suasana. Namun, masih ada rasa sungkan terhadap keluarga besar, khususnya kepada tante yang sebelumnya membantu proses perceraian secara hukum.

*“Semalam akadnya tu dadakan dan yang dihubungi pagi semalam tu kakak pertama aja soalnya kami takutnya kalo pina kakak kedua magin sarik kami padahi apalagi sidin yang membantui dari awal sampai akhir meurus ampihan tu dibantui lawan buhan banjarbaru tante (adik) dari pihak mama dan laki sidin. Jadi pasti kecewa banar buhan sidin tahu bahwa aku bulik lagi lawan si KA ini. Tapi, berjalannya waktu mulai lunak jua sudah kakak kedua karena aku meminta maaf semalam kudatangi sidin pas sidin begawi di kuin, bemaafan sudah kami tapi mun lawan tante masih ada canggung canggung, masih sungkan gasan betamu lawan buhan sidin bedua mun sudah siap hanyar aku menamui buhan sidin kena”* ujar NAR dalam pernyataan selanjutnya.

Dari keterangan NAR dan KA juga menyebutkan bahwa pernikahan mereka sah karena telah memenuhi unsur rukun nikah secara umum: adanya wali, calon mempelai, mahar, akad, dan saksi. Namun, secara hukum negara, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di KUA. Dari keterangan KA, pasangan KA dan NAR menyadari hal ini, namun memilih untuk menunda pencatatan karena alasan administratif: masa idah belum selesai dan KUA tidak bisa menikahkan kembali dalam waktu dekat.

Dalam hal ini, NAR dan KA memilih jalur nonformal (siri) sebagai solusi cepat, dengan rencana untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di masa mendatang. Namun hingga saat wawancara berlangsung, pencatatan tersebut belum dilakukan. Keputusan pasangan NAR dan KA untuk menikah kembali secara siri dilatarbelakangi oleh berbagai faktor personal dan sosial. Salah satu alasan utama adalah demi kepentingan anak-anak yang masih kecil, serta kondisi ekonomi istri

yang tidak memiliki pekerjaan tetap setelah perceraian. NAR menyatakan bahwa meskipun sudah tidak ada rasa cinta yang kuat terhadap mantan suaminya, ia tetap mempertimbangkan keberadaan ayah bagi anak-anaknya. Di sisi lain, alasan sosial juga menjadi pertimbangan. Setelah perceraian, suami kembali sering mendatangi rumah, dan lingkungan sekitar tidak mengetahui bahwa mereka telah bercerai. Untuk menghindari fitnah, keluarga pihak perempuan terutama paman yang menjadi pengambil keputusan mendorong agar pernikahan kembali dilaksanakan sesegera mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi pernikahan lebih didorong oleh situasi sosial dan dorongan keluarga daripada proses pertimbangan mendalam antara pasangan. Ia juga menyampaikan jika dalam proses pernikahan siri tersebut, wali nikah yang digunakan adalah paman dari pihak perempuan.

Dari keterangan NAR, kakak kandung pertama dan kedua sebenarnya masih hidup, namun karena adanya konflik emosional khususnya kekecewaan terhadap mantan suami dan kakak pertama menyerahkan kewenangannya secara lisan kepada paman. Paman kemudian menjadi tokoh sentral yang mengatur seluruh proses, mulai dari mencari penghulu, mengundang saksi, hingga melaksanakan akad nikah. Penyerahan wali kepada paman ini dilakukan tanpa prosedur tertulis atau formal. Kakak kedua tidak diundang secara langsung untuk menghadiri akad, karena paman menilai bahwa hal itu akan memicu konflik lebih lanjut. Tetapi kakak pertama hadir pada akad pagi itu. Hal ini menunjukkan bahwa proses penunjukan

wali nikah dilakukan secara praktis dan spontan, tanpa mempertimbangkan kelengkapan syarat-syarat fiqh yang dianut mazhab Syafi'i.<sup>2</sup>

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara dengan KA dan NAR

<b>Unsur</b>	<b>Keterangan</b>
Pasangan	NAR dan KA menikah siri Maret 2024 setelah cerai resmi Januari 2024
Wali Nikah	Diserahkan hak wali secara lisan oleh kakak kandung kepada paman dihadapan penghulu
Penghulu	Tokoh agama, bukan petugas resmi KUA
Tempat Akad	Rumah paman
Saksi	Tetangga dan keluarga (tidak disebut nama dan jumlah pasti)
Legalitas Negara	Tidak tercatat di KUA tidak sah menurut hukum negara
Alasan Tidak Dicatat	Masa idah belum selesai; proses di KUA dianggap rumit dan lama
Tanggapan Keluarga	Kakak kedua kecewa; kakak pertama hadir; paman menjadi pengatur utama

<sup>2</sup> NAR dan KA Pasangan yang Menikah Siri, "Wawancara Pribadi," 25 April 2025, Sungai Andai.

Lanjutan Tabel 4.1 Hasil Wawancara dengan KA dan NAR

Kesadaran Hukum	Pasangan sadar pernikahannya hanya sah secara agama, belum tercatat
-----------------	---

## b. Wali Nikah

(Paman)

Nama : Paman

Umur : 58 tahun

Wawancara dengan paman sekaligus wali nikah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika keluarga dalam proses pernikahan siri ini. Pernikahan dilangsungkan pada hari Jumat pagi di rumah paman, dan penghulu yang menikahkan adalah H. Syarifuddin, seorang tokoh agama, imam masjid, dan ketua takmir di lingkungan mereka. Paman menyatakan bahwa penghulu tersebut tidak mempermasalahkan status wali karena penyerahan dari kakak kandung telah dilakukan secara lisan dan jelas. Saksi pernikahan terdiri dari warga sekitar dan jamaah masjid. Paman menyatakan bahwa:

*“akad semalam dilaksanakan pada jumat pagi hari, dan yang menikahkan tu penghulu kampung, namanya haji syarifuddin, sidin imam masjid disini, dituakan jua disini, sidin rajin yang mengawinakan orang yang handak kawin secara agama sebelum ke KUA. Penghulu semalam kadada mempermasalahkan status wali soalnya penyerahan kakak ke paman tu jelas aja sudah. Saksinya dari warga sekitar dan jamaah masjid”*

Paman menjelaskan bahwa meskipun kedua kakak kandung dari mempelai perempuan masih hidup, peran wali akhirnya diambil alih oleh dirinya karena

dianggap paling dituakan dan dihormati dalam keluarga. Penyerahan kewalian dilakukan secara lisan oleh kakak pertama, yang merasa berat secara emosional untuk terlibat langsung, namun menyatakan setuju agar pernikahan dilanjutkan. Paman menegaskan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan kedua kakak mempelai perempuan, meskipun tidak semua pihak (seperti tante di Banjarbaru) menyetujui keputusan tersebut. Namun karena melihat kondisi keponakan yang sudah tidak mendapat nafkah, tidak bekerja, dan memiliki anak-anak yang masih kecil, paman mengambil keputusan cepat demi kebaikan keluarga. Ia juga mengaku telah berbicara langsung dengan calon suami dan menanyakan komitmen serta kesiapan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga. Paman menjelaskan bahwa salah satu dorongan kuat mempercepat proses akad adalah untuk menghindari fitnah dari masyarakat. Masyarakat sekitar tidak mengetahui bahwa pasangan tersebut telah bercerai, sementara suami kerap terlihat mendatangi rumah istri dan mengantar anak-anak ke sekolah. Demi menghindari prasangka negatif, paman merasa perlu segera melangsungkan pernikahan kembali meski secara agama. Selain itu, alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan kuat: kasihan terhadap anak-anak yang hidup tanpa figur ayah, serta kondisi ekonomi istri yang tidak mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan wali tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga didorong oleh pertimbangan sosial dan moral dalam konteks lokal.<sup>3</sup>

Tabel 4. 2 Hasil Wawancara dengan Paman

Unsur	Keterangan
-------	------------

<sup>3</sup> Paman Wali Nikah, "Wawancara Pribadi," 29 April 2025, Sungai Jingah.

Lanjutan Tabel 4. 2 Hasil Wawancara dengan Paman

Nama Samaran	Paman
Hubungan	Paman (adik ayah dari mempelai perempuan/NAR)
Peran	Wali nikah dalam pernikahan siri NAR dan KA
Status Kewalian	Diserahkan oleh kakak kandung perempuan secara lisan
Alasan Menikah Siri	Anak-anak butuh sosok ayah, menghindari fitnah zina, dan idah belum selesai
Persetujuan Keluarga	Kakak pertama setuju (tapi pasif), kakak kedua dan tante sempat tidak setuju
Penghulu	H. Syarifuddin, tokoh agama, imam masjid dan ketua masjid Nurul Yaqin
Saksi Nikah	Jamaah masjid, warga sekitar, kakak pertama hadir
Tempat Akad	Rumah paman
Proses Musyawarah	Paman aktif mengatur, berdialog dengan kedua belah pihak, dan mempercepat akad

(Kakak Pertama)

Nama : Kakak Pertama

Umur : 48 tahun

Alamat : Jl. Kuin Selatan Gg. Binjai, Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat

Wawancara dengan kakak pertama menunjukkan sisi yang unik dari dinamika keluarga dalam pernikahan kembali NAR dan KA. Kakak pertama menyampaikan bahwa dalam proses pernikahan tersebut, kakak pertama sempat diminta oleh penghulu untuk menjadi wali nikah. Namun karena merasa belum siap secara emosional dan masih ada rasa berat hati, ia menolak dan secara lisan menyerahkan kewenangan wali kepada paman yang juga hadir saat akad nikah. Penyerahan ini dilakukan di hadapan penghulu, dan menurut keterangan kakak pertama, penghulu menyetujui karena penyerahan dilakukan secara sadar dan jelas. Penyerahan wali ini memperkuat informasi yang sebelumnya diberikan oleh NAR dan paman, bahwa keputusan tersebut dilakukan secara kolektif dan tidak sepenuhnya sepihak. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak formal secara administrasi, proses penyerahan wali tetap diupayakan berjalan secara syar'i, sesuai pemahaman mereka. Kakak pertama menyampaikan:

*“aku semalam pas akad sempat diminta penghulu gasan jadi wali NAR tapi aku menolak karena aku masih merasa kecewa terutama lawan lakinya daripada aku berat hati menikahkan jadi kubariakan ja ke paman wali nya karena sidin tetuha jua disini diantara kami, menyerahkannya dihadapan saksi jua lawan penghulunya semalam”*

Sebagai kakak tertua, ia menyaksikan langsung proses perceraian adiknya, bahkan turut hadir dan menjadi saksi dalam persidangan. Ia juga menjadi salah satu pihak yang pertama kali mengetahui keinginan adiknya untuk menikah kembali, meskipun pada awalnya ia merasa kecewa dan ragu terhadap keputusan tersebut. Kekecewaan tersebut muncul bukan hanya karena konflik masa lalu antara adiknya dan mantan suami, tetapi juga karena proses pernikahan kembali dianggap terlalu cepat dan kurang dikomunikasikan dengan seluruh keluarga besar, termasuk adik kedua dan tante mereka. Namun, karena melihat tekad adik perempuannya yang sudah bulat serta kondisi anak-anak yang membutuhkan sosok ayah, kakak pertama akhirnya memilih untuk mendukung keputusan tersebut.

Kakak pertama juga mengungkapkan bahwa ada ketidakharmonisan komunikasi antar anggota keluarga dalam menyikapi pernikahan kembali ini. Adik kedua merasa tidak diberi tahu, dan ada miskomunikasi antara paman dan adiknya yang kedua. Meski begitu, kakak pertama menyadari bahwa langkah cepat ini diambil oleh paman dengan niat untuk meredam konflik dan mencegah masalah yang lebih besar, terutama untuk menghindari fitnah dari masyarakat akibat suami yang sering datang ke rumah meski sudah bercerai. Hal yang cukup mencerminkan ikatan kekeluargaan adalah sikap kakak pertama setelah pernikahan berlangsung, kakak pertama tetap menunjukkan tanggung jawab moral terhadap kehidupan rumah tangga adiknya meski tidak berperan langsung sebagai wali. Ia sering mengunjungi rumah adiknya untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Bahkan ia menyampaikan pesan agar pasangan tersebut mawas diri dan tidak mengulangi

kesalahan masa lalu, karena jika terjadi lagi, keluarga tidak akan lagi ikut campur atau bertanggung jawab.<sup>4</sup>

*“aku sebagai kakak paling tua, menyaksikan sendiri adingku bercerai lawan mantan lakinya. Awalnya aku kada setuju waktu ading handak kawin ulang, karena terasa buru-buru dan kada ada rembukan keluarga. Tapi karena tekad ading sudah bulat, anak-anak jua perlu ayah, aku akhirnya mendukung. Memang ada salah paham antara ading bungsu lawan paman, karena kada diberitahu. Tapi aku tahu, paman cuma handak cepat menghindari fitnah warga. Walaupun aku kada jadi wali, tapi ulun tetap merasa bertanggung jawab, sering datang menengok dan menasehati supaya jangan sampai mengulangi kesalahan dulu”*

Tabel 4. 3 Hasil Wawancara dengan Kakak Pertama

Unsur	Keterangan
Hubungan	Kakak kandung pertama dari mempelai perempuan (NAR)
Peran	Menyaksikan perceraian dan menjadi saksi di persidangan; menyerahkan kewalian ke paman
Sikap terhadap pernikahan	Ragu-ragu, kecewa tapi akhirnya mendukung demi keputusan adik dan kondisi anak-anak

<sup>4</sup> Kakak Pertama Wali, “Wawancara Pribadi,” 30 April 2025, Jl. Kuin Selatan.

Lanjutan Tabel 4. 3 Hasil Wawancara dengan Kakak Pertama

Alasan tidak menjadi wali	Emosional, kecewa dan merasa proses terlalu cepat; akhirnya menyerahkan ke paman secara sadar
Musyawaharah keluarga	Ada diskusi dengan paman dan adik, tapi tidak semua dikabari penuh
Pandangan terhadap suami	Setelah perceraian agak segan, tapi tidak bermasalah langsung secara pribadi
Kehadiran dalam akad	Hadir bersama istri; disaksikan warga sekitar di rumah paman
Sikap terhadap pernikahan siri	Tidak menolak secara tegas, tapi menyayangkan proses yang mendadak dan minim komunikasi
Pandangan sosial	Menghindari fitnah dan menjaga nama baik keluarga; suami sering kerumah sebelum nikah kembali

(Kakak Kedua)

Nama : Kakak Kedua

Umur : 46 tahun

Alamat : Jl. Pandu, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan

Berdasarkan hasil wawancara, kakak kedua dari mempelai perempuan menyatakan bahwa kekecewaan semakin besar ketika mendengar pernikahan kembali telah dilangsungkan secara tiba-tiba. Ia merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya, bahkan tidak diundang atau dimintai pendapat terlebih dahulu. Padahal sebelumnya sempat ada informasi bahwa adiknya berniat menikah kembali, namun sehari setelahnya pernikahan sudah terjadi. Hal ini dirasakannya sebagai keputusan yang terburu-buru dan tidak menghargai keterlibatan keluarga besar. Meskipun begitu, kakak kedua tidak sepenuhnya menolak keputusan tersebut. Ia mengaku tetap menghormati adiknya, dan bersikap biasa saja setelah mengetahui pernikahan telah berlangsung. Namun, ia masih menunggu adanya itikad baik dari pihak suami untuk berbicara langsung, mengakui kesalahan masa lalu, dan meminta maaf secara terbuka. Saat wawancara dilakukan, ia menyatakan bahwa adiknya yang baru berani menjelaskan keadaan, sementara suaminya belum pernah menyampaikan apapun secara langsung kepada dirinya.

*“aku sebagai kakak kedua, merasa kecewa waktu tahu pernikahan itu sudah jadi, padahal aku kada diberitahu, apalagi diundang. Padahal kemarin ada jua dengar niatnya handak kawin ulang, tapi esoknya langsung kawin. Aku merasa kada dihargai sebagai keluarga. Tapi walaupun begitu, aku tetap menghormati ading aku, aku kada membenci. Cuma sampai sekarang, laki ading aku belum pernah datang langsung minta maaf atau bicara. Yang ada cuma ading yang menjelaskan, itu pun setelah pernikahan sudah terjadi.”*

Kakak kedua turut memberikan pandangan dan pengalaman pribadinya terhadap proses perceraian serta pernikahan kembali secara siri yang dilakukan oleh

adiknya. Dalam wawancara, kakak kedua mengungkapkan bahwa ia cukup aktif terlibat dalam proses perceraian NAR dan KA, bahkan telah mempersiapkan bantuan berupa tempat tinggal baru bagi anaknya apabila perceraian benar-benar terjadi. Ia menyatakan telah berdiskusi bersama istrinya untuk meminjamkan rumah mereka di Banjarbaru agar anaknya bisa tinggal dengan nyaman dan jauh dari lingkungan rumah tangga sebelumnya.

Namun demikian, adik perempuannya tampak enggan menerima tawaran tersebut. Menurut kakak kedua, hal ini kemungkinan karena sang adik merasa syok menghadapi situasi yang terjadi secara tiba-tiba, serta memahami karakter kakaknya yang cukup tegas terhadap orang yang menyakiti keluarganya. Kekecewaan mendalam juga disampaikan oleh kakak kedua kepada suami dari anaknya. Ia menilai bahwa tindakan sang suami yang menyatakan hanya akan memberi nafkah sampai masa idah, kemudian melepas tanggung jawab terhadap anak-anak, adalah hal yang tidak bertanggung jawab. Kakak kedua menekankan bahwa suami anaknya dahulu melarang istrinya bekerja dan meminta untuk tetap di rumah, padahal pekerjaan suami sendiri tidak menetap dan sering berpindah-pindah.<sup>5</sup>

*“Waktu ading aku cerai, aku ikut turun tangan. Aku sudah sediakan rumah di Banjarbaru buat tempat tinggalnya, supaya jauh dari suasana lama. Aku jua sudah bapandir lawan bini, siap minjamkan rumah. Tapi ading aku kada mau, mungkin karena masih syok atau merasa aku ini tegas lawan orang yang menyakiti*

---

<sup>5</sup> Kakak Kedua Wali, “Wawancara Pribadi,” 1 Mei 2025, Jl. Pandu Banjarbaru Selatan.

*keluarga. Aku jua kecewa berat lawan laki ading aku. Aku dengar ia cuma handak ngasih nafkah sampai masa idah saja, habis itu lepas tangan. Padahal dulu istrinya dilarang bekerja, disuruh di rumah saja, padahal dia sendiri kerjanya kada tetap, pindah-pindah terus. Itu ulun anggap sikap yang kada bertanggung jawab.”*

Tabel 4. 4 Hasil Wawancara dengan Kakak Kedua

<b>Unsur</b>	<b>Keterangan</b>
Nama Samaran	Kakak kedua
Hubungan	Kakak kandung perempuan (NAR)
Peran	Keluarga inti, ikut terlibat dalam proses perceraian
Tanggapan Terhadap Perceraian	Kecewa terhadap suami adik yang menyerahkan adiknya lalu hanya memberi nafkah sampai idah
Persiapan Pasca Perceraian	Sudah menyiapkan rumah di Banjarbaru agar adik bisa pindah, tapi adik menolak karena tidak nyaman hati untuk merepotkan keluarga lagi
Penilaian Terhadap Suami	Tidak bertanggung jawab, tidak menetap dalam pekerjaan dan tidak terbuka kepada keluarga
Reaksi Terhadap Rencana Menikah	Awalnya hanya diberi tahu ada niat menikah, tapi pernikahan langsung dilakukan esok harinya

Lanjutan Tabel 4. 4 Hasil Wawancara dengan Kakak Kedua

Keterlibatan dalam Akad	Tidak diundang, hanya diberi kabar setelah akad berlangsung
Sikap Setelah Pernikahan	Biasa saja, menerima dengan berat hati, masih menunggu suami adik untuk minta maaf dan akui kesalahan
Harapan	Ingin adanya pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari suami secara langsung, tanpa drama
Pandangan Sosial	Keputusan terlalu cepat, tidak melibatkan keluarga besar dan melemahkan rasa hormat dalam keluarga

a. Penghulu yang menikahkan

Nama : Syarifuddin

Umur : 72 tahun

Alamat : Jl. Sungai Jingah 19, Kec. Banjarmasin Utara

Wawancara ini memberikan gambaran dari sisi pelaksana langsung akad pernikahan antara NAR dan KA. Penghulu yang menikahkan bukanlah penghulu KUA resmi, melainkan tokoh agama sekaligus pengurus dan ketua masjid setempat yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai penghulu nonresmi. Ia menyampaikan bahwa dirinya biasa diminta membantu menikahkan pasangan-pasangan yang merasa kesulitan menikah secara resmi karena berbagai kendala administratif.

Wawancara ini juga mengungkap bahwa salah satu alasan banyak pasangan menikah secara siri adalah karena adanya batas usia minimal menikah dari KUA (21 tahun), serta kesulitan teknis dalam membuka sidang atau mengurus dispensasi. Maka, banyak masyarakat memilih jalur agama yang lebih fleksibel.

Ia menjelaskan bahwa paman dari NAR menghubunginya malam sebelum pelaksanaan akad, dan akad dilakukan dengan sangat sederhana di rumah paman. Pasangan hadir mengenakan pakaian muslim biasa, tidak seperti pesta pernikahan umum, namun pelaksanaan akad dilakukan sesuai tata cara fikih: dimulai dengan ijab qabul oleh wali (paman), disaksikan oleh saksi yang hadir dari warga sekitar, dan diserahkan mahar berupa uang tunai sebesar lima puluh ribu rupiah. Hal penting yang ditekankan adalah bahwa kakak kandung dari mempelai perempuan hadir dalam pernikahan, dan secara langsung menyampaikan pernyataan bahwa ia mewakili kewalian kepada paman. Menurut keterangan penghulu, pernyataan tersebut diketahui oleh para saksi yang hadir. Ini menunjukkan adanya bentuk penyerahan wali yang dianggap sah secara sosial dan agama oleh pihak yang terlibat.

Penghulu juga menyampaikan bahwa mereka di masjid biasa membantu membuat surat bukti pernikahan siri, agar setidaknya pasangan memiliki semacam dokumen penguat walaupun tidak tercatat secara resmi di KUA. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan administrasi di masa depan dan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pasangan yang dinikahkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Penghulu Penghulu yang Menikahkan, "Wawancara Pribadi," 9 Mei 2025, Jl. Sungai Jindah.

*“aku ini bukan penghulu KUA, tapi sudah biasa diminta warga buat nikahkan pasangan, khususnya yang susah nikah resmi karena umur belum cukup atau kada tahu ngurus sidang dispensasi. Jadi biasanya aku bantu jalur agama aja. Waktu itu, paman NAR menghubungi malamnya, lalu akad digawi di rumah paman. Pakaian biasa saja, sederhana, tapi ijab qabul sesuai syariat. Wali (paman) langsung yang menikahkan, saksi dari warga juga ada. Kakak kandung perempuan juga hadir, dan bilang langsung bahwa ia mewakili ke paman. Itu disaksikan semua. Biasanya kami juga bantu bikin surat nikah siri, supaya pasangan ada pegangan, kalau-kalau nanti perlu buat urusan administrasi. Itu bentuk tanggung jawab kami juga.”*

Tabel 4. 5 Hasil Wawancara dengan Penghulu yang Menikahkan

<b>Unsur</b>	<b>Keterangan</b>
Waktu Diberi Tahu	Malam sebelum akad
Status Narasumber	Tokoh agama, ketua dan pengurus masjid, sekaligus penghulu nonresmi
Alasan Nikah Siri	Menghindari zina, mempermudah proses yang sulit melalui negara
Proses Akad	Sederhana, pakaian muslim biasa, tidak menggunakan atribut pesta
Urutan Akad	Sesuai prosedur umum dalam fikih: wali ijab qabul saksi mahar

Lanjutan Tabel 4. 5 Hasil Wawancara dengan Penghulu yang Menikahkan

Wali Nikah	Diwakilkan dari kakak kandung ke paman, dengan pernyataan langsung di hadapan saksi
Saksi Pernikahan	Warga sekitar dan keluarga hadir
Keterlibatan di Masjid	Sudah lama jadi penghulu nonformal dan ketua masjid, membantu masyarakat yang kesulitan menikah
Dokumen Nikah Siri	Ada surat bukti dari pihak masjid/penghulu
Mahar	Uang tunai sebesar Rp. 50.000

## b. Saksi Nikah 1 dan 2

Nama : Selamat

Umur : 54 tahun

Alamat : Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara

Nama : Suryani

Umur : 72 tahun

Alamat : Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara

Wawancara dilakukan dengan dua orang saksi pernikahan dalam akad nikah siri antara NAR dan KA, yakni Selamat (54 tahun, pekerja serabutan) dan Suryani (72 tahun, penjahit). Kedua saksi ini merupakan warga sekitar dan diminta menjadi saksi pernikahan secara spontan di pagi hari saat pernikahan dilangsungkan. Mereka tidak mengetahui rencana pernikahan tersebut jauh-jauh hari, melainkan

baru diberi tahu pada pagi pelaksanaan akad. Keduanya menyatakan bahwa prosesi pernikahan berlangsung lancar dan singkat, diperkirakan hanya sekitar 30 menit. Acara dilangsungkan di rumah paman dari mempelai perempuan, dihadiri oleh warga sekitar, penghulu (H. Syarif), dan wali nikah. Mereka menjelaskan bahwa yang menjadi wali adalah paman, dan meskipun kakak kandung perempuan hadir, kewenangan diberikan kepada paman karena beliau dianggap lebih dituakan dan dihormati. Proses penunjukan saksi dilakukan secara langsung, tanpa ada tahapan formal atau persiapan administratif.

Mereka menyebutkan bahwa penghulu menanyakan kepada paman apakah sanggup menikahkan, dan pernyataan tersebut disampaikan di hadapan mereka. Mereka menyaksikan secara langsung jalannya akad nikah dan menyebut bahwa mahar yang diberikan adalah uang, dan ragu jumlah pastinya berapa karena sudah satu tahun lebih dari proses akad dilaksanakan. Tidak ada atribut pesta yang digunakan oleh mempelai, melainkan hanya pakaian biasa sebagaimana warga pada umumnya. Kedua saksi mengaku bahwa mereka melihat prosesi pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis, tidak tampak ada paksaan, dan komunikasi antar mempelai terlihat baik. Ada dokumentasi berupa foto yang diambil, yang menurut mereka dilakukan oleh paman dari mempelai perempuan. Ketika ditanya mengenai tanggal pernikahan, mereka tidak mengingat dengan pasti, namun memperkirakan bahwa pernikahan terjadi pada tahun 2024, sebelum bulan Ramadan.

Wawancara ini menunjukkan bahwa pernikahan dilangsungkan secara sederhana dan spontan, namun tetap dihadiri oleh saksi dan penghulu. Peran saksi

dalam hal ini lebih bersifat sosial dan formalitas, tanpa mengetahui secara mendalam kondisi atau latar belakang hubungan kedua mempelai.<sup>7</sup>

*“Aku berdua diminta jadi saksi pagi itu jua, kada tahu jauh-jauh hari. Cuma dikabari pas hari akadnya. Acara di rumah pamannya si perempuan, sederhana, cuma sekitar setengah jam. Yang hadir ada warga sekitar, penghulu H. Syarif, paman sebagai wali, dan kakak kandung jua hadir. Tapi kewenangan diserahkan ke paman karena dianggap lebih tua dan dihormati. Penghulu sempat nanya langsung ke paman, sanggupkah jadi wali, dan itu dijawab di depan kami. Mahar berupa uang, tapi kami kada ingat pasti berapa. Mempelai pakai baju biasa saja, kadada pesta. Kami melihat suasana baik-baik saja, kada ada paksaan, komunikasi pasangan pun bagus. Ada yang ambil foto, katanya pamannya jua. Untuk tanggal tepatnya, kami lupa, tapi sekitar tahun 2024, sebelum Ramadan.”*

Tabel 4. 6 Hasil Wawancara dengan Saksi 1 dan Saksi 2

<b>Unsur</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	Salamat (54 tahun), Suryani (72 tahun)
Pekerjaan	Serabutan (Salamat), Penjahit (Suryani)
Diberi tahu pada	Pagi hari, spontan
Tempat Pernikahan	Rumah paman mempelai Perempuan (NAR)

<sup>7</sup> Suryani dan Salamat Saksi Nikah, “Wawancara Pribadi,” 9 Mei 2025, Jl. Sungai Jindah.

Lanjutan Tabel 4. 7 Hasil Wawancara dengan Saksi 1 dan Saksi 2

Yang hadir	Kedua saksi, penghulu (H. Syarif), paman, dan warga sekitar
Wali Yang Menikahkan	Paman; kakak kandung hadir dan memberikan kuasa langsung di tempat
Mahar	Uang (jumlah tidak disebut pasti, menurut sumber lain; Rp. 50.000)
Dokumentasi	Ada, difoto oleh paman
Pakaian mempelai	Biasa, tidak seperti pernikahan resmi atau pesta
Durasi akad	Cepat, sekitar 30 menit
Tanggapan terhadap prosesi	Lancer, tidak ada unsur paksaan, suasana komunikasi terlihat harmonis
Pengetahuan latar belakang	Tidak tahu siapa yang menikah sampai hari H
Peran saksi	Ditunjuk langsung tanpa persiapan formal

## c. Staff/Penghulu KUA Banjarmasin Barat

Nama : Muhlidi Sulaiman, S. Ag, MA

Umur : 55 Tahun

Alamat : Gg. Balai Desa, Jl. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat

Nama : H. Rahmat Andy, S. Ag, M. Hi

Umur : 48 Tahun

Alamat : Gg. Balai Desa, Jl. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat

Wawancara dengan Bapak Muhlidi Sulaiman S. Ag., MA, seorang Kepala KUA Banjarmasin Utara sekaligus penghulu disana, memberikan dasar analisis penting terkait keabsahan pernikahan kembali antara mantan suami istri secara agama maupun hukum negara. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan kembali dengan mantan suami dalam Islam dibolehkan dengan syarat-syarat yang jelas, yaitu:

1. Pernikahan kembali dengan mantan boleh dilakukan setelah masa idah selesai jika bercerai,
2. Tidak termasuk dalam kasus talak tiga (*bai'n kubra*),
3. Harus memenuhi syarat dan rukun nikah seperti adanya wali, dua saksi, dan akad yang sah.

Dari sisi hukum negara, beliau menegaskan bahwa pernikahan siri memang sah secara agama jika rukun dan syarat terpenuhi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Akibatnya, istri tidak mendapat perlindungan hukum, anak yang dilahirkan tidak dapat diterbitkan akta kelahiran secara sah tanpa prosedur tambahan, dan sering menimbulkan konflik internal dalam keluarga besar. Ketika ditanya mengenai status wali nikah, beliau menjelaskan bahwa dalam fikih, urutan wali (*tartib al-wilayah*) harus mengikuti jalur nasab: mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, baru kemudian ke paman dari pihak ayah. Jika saudara kandung laki-laki masih hidup dan berada di tempat kejadian, maka tidak dibenarkan melewatkan mereka dan langsung menunjuk paman. Bahkan jika

saudara kandung tidak mau, maka harus diminta izin secara langsung. Jika semua wali aqrab menolak, barulah wali hakim dapat diambil melalui prosedur pengadilan.

Beliau juga menekankan bahwa pernikahan di masa idah adalah tidak sah secara syar'i. Oleh karena itu, jika pasangan kembali menikah sebelum idah selesai, akad tersebut batal dan harus diulang setelah masa idah selesai. Tentang perempuan yang ingin menikah kembali, beliau menyatakan bahwa wanita wajib menyampaikan keinginan tersebut kepada walinya meskipun dia janda. Hadis yang menyatakan janda tidak perlu izin bukan berarti janda bisa menikah tanpa wali, karena wali tetap merupakan rukun dari akad nikah. Bahkan jika wali meloncat langsung ke wali hakim, maka tidak sah kecuali jika wali aqrab benar-benar tidak bisa hadir, seperti tinggal di tempat yang sangat jauh (jarak minimal sekitar 200 km).<sup>8</sup>

Wawancara dengan bapak H. Rahmat Andy. S. AG., M. Hi memberikan perspektif administratif negara yang lebih tegas. Menurut beliau, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di KUA dinilai tidak sah secara hukum negara. Maka pernikahan siri, meskipun sah secara agama, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>9</sup> Dalam konteks pernikahan NAR dan KA, pegawai KUA menyatakan bahwa karena pernikahan dilakukan saat masa idah masih berjalan, maka hal

---

<sup>8</sup> Muhlidi Sulaiman Kepala KUA, "Wawancara Pribadi," 9 Mei 2025, KUA Banjarmasin Barat.

<sup>9</sup> Rahmat Andy Penghulu KUA, "Wawancara Pribadi," 9 Mei 2025, KUA Banjarmasin Barat.

tersebut seharusnya tidak dibenarkan. Dalam hukum negara, untuk bisa menikah kembali, mereka harus rujuk terlebih dahulu (jika talak raj'i), atau melakukan akad baru setelah masa idah selesai (jika talak bain). Namun karena perceraian dilakukan atas gugatan (khulu'), maka proses rujuk tidak bisa dilakukan, dan harus melalui akad baru dengan memenuhi syarat masa idah selesai.

Jika pasangan sudah menikah secara siri dan ingin mencatatkan pernikahannya, maka mereka bisa:

1. Mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, atau
2. Menikah ulang secara resmi di KUA dengan kelengkapan dokumen yang diminta.
4. Beliau juga menegaskan bahwa perempuan yang ingin menikah kembali wajib menyampaikan keinginan menikah kepada walinya, agar proses pernikahan berjalan sesuai hukum syar'i dan administratif.

*“Dalam Islam, kawin kembali lawan mantan itu boleh, asal kada dalam masa idah, bukan talak tiga, dan syarat nikahnya lengkap: ada wali, dua saksi, dan ijab kabul. Tapi kalau nikah waktu idah, itu batal, harus diulang setelah idah selesai. Wali nikah harus sesuai urutan nasab ayah, datu, saudara laki-laki, baru paman. Kada bisa langsung ke paman kalau kakak laki-laki masih ada, walaupun kakaknya kada mau, tetap harus dimintai izin. Kalau kada bisa semua, baru wali hakim. Secara negara, nikah yang kada dicatat di KUA dianggap tidak sah menurut hukum negara. Jadi walaupun sah agama, kada ada kekuatan hukum. Kalau anak lahir, susah buat akta, dan istri kada dapat perlindungan hukum. Dalam kasus NAR dan KA, karena nikahnya masih masa idah dan cerainya cerai gugat, maka rujuk*

*tidak bisa, dan nikah harus baru, tapi sesudah idah selesai. Kalau handak sah di mata negara, ada dua jalan: isbat nikah atau nikah ulang resmi di KUA. Janda jua tetap wajib lapor ke wali bila ingin kawin, kada bisa kawin diam-diam. Wali itu tetap syarat sah nikah.”*

Tabel 4. 8 Hasil Wawancara dengan Penghulu Banjarmasin Barat

<b>Unsur</b>	<b>Muhlidi Sulaiman, S. Ag., M. A</b>	<b>H. Rahmat Andy, S. Ag., M. Hi</b>
Pernikahan Dengan Mantan	Boleh: jika idah selesai, bukan talak 3, dan memenuhi syarat nikah	Harus rujuk (jika memungkinkan) atau nikah baru setelah idah
Nikah Saat Idah	Tidak sah	Tidak sah, bertentangan dengan aturan agama dan administratif
Status Pernikahan Siri	Sah secara agama, tidak sah secara negara	Tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat
Status Wali (Paman)	Tidak sah jika wali aqrab masih hidup dan hadir	Tidak dijelaskan, tapi KUA hanya menerima jika wali sah hadir

Lanjutan Tabel 4.7 Hasil Wawancara dengan Penghulu Banjarmasin Barat

Wali Tidak Mau	Ambil yang pertama (wali aqrab) selama bersedia, kalau semua menolak, ajukan ke pengadilan	Belum dibahas secara spesifik
Perempuan Harus Lapor Wali	Ya, harus disampaikan meski lewat wakil	Ya, harus disampaikan keinginan menikah kepada wali
Solusi Pencatatan	Bisa melalui siding isbat	Bisa melalui KUA atau isbat nikah melalui Pengadilan Agama

## d. Staff/ Penghulu KUA Banjarmasin Utara

Nama : Junaidi, S. Ag

Umur : 55 tahun

Alamat : Jl. Komp. Kayu Tangi 127, Kec. Banjarmasin Utara

Nama : H. Abuzar Al-Giffari, M. Ag

Umur : 44 tahun

Alamat : Jl. Komp. Kayu Tangi 127, Kec. Banjarmasin Utara

Bapak Abuzar Al-Giffari, M. Ag menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun adalah sah. Namun, ia juga menekankan pentingnya pencatatan resmi di KUA, terutama bagi pasangan yang telah bercerai melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

pernikahan siri dapat dianggap sah secara sosial, secara hukum tetap diperlukan pengakuan resmi untuk menghindari masalah di kemudian hari.<sup>10</sup>

Bapak Junaidi menegaskan bahwa menurut KUA, pernikahan siri tidak sah. Ia juga menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat dalam agama mengenai hal ini, yang menunjukkan kompleksitas hukum dan norma sosial yang ada. Ini mencerminkan adanya ketegangan antara praktik sosial dan hukum formal yang berlaku. Dalam wawancara, Bapak Abuzar menjelaskan bahwa jika perceraian dilakukan oleh istri (*khulu'*), maka ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan, termasuk kemungkinan untuk rujuk tanpa menikah kembali. Namun, ia juga menekankan bahwa pernikahan kembali harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk masa idah yang telah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa ada nuansa dalam hukum yang perlu dipahami oleh masyarakat.

Bapak Junaidi menambahkan bahwa jika pasangan ingin menikah lagi, mereka harus melalui proses sidang isbat untuk mendapatkan pengakuan resmi. Ini menunjukkan bahwa ada prosedur hukum yang harus diikuti untuk memastikan keabsahan pernikahan. Proses ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga integritas hukum dalam masyarakat. Bapak Junaidi menekankan pentingnya perwalian dalam pernikahan, di mana wali yang lebih dekat harus didahulukan. Jika perwalian dilakukan oleh paman, harus ada kejelasan mengenai penyerahan hak wali. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keluarga dan tradisi juga berperan penting dalam praktik pernikahan. Ketidakjelasan dalam perwalian dapat menyebabkan

---

<sup>10</sup> Abuzar Al-Giffari Penghulu KUA, "Wawancara Pribadi," 7 Mei 2025, KUA Banjarmasin Utara.

masalah hukum di kemudian hari. Bapak Junaidi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap niat buruk pasangan yang ingin memanipulasi hukum untuk pencatatan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menjaga integritas hukum pernikahan di masyarakat. Manipulasi hukum dapat merugikan pihak-pihak tertentu dan menciptakan ketidakadilan dalam praktik pernikahan.<sup>11</sup>

*“Bapak Abuzar menyampaikan, asal pernikahan itu kada merugikan siapa-siapa dan syarat agama terpenuhi, maka sah. Tapi sidin jua menekankan pentingnya nikah dicatat di KUA, apalagi yang cerai resmi dari pengadilan. Menurut sidin, kalau istri yang minta cerai (khulu’), masih bisa rujuk kalau belum selesai idah. Tapi kalau mau nikah ulang, harus pastikan masa idah sudah lewat. Bapak Junaidi dari KUA menegaskan bahwa nikah siri itu menurut KUA kada sah secara hukum negara, walaupun secara agama bisa ada beda pendapat. Sidin menekankan bahwa kalau mau nikah ulang, apalagi sudah pernah cerai, harus lewat sidang isbat biar sah dan bisa dicatat. Wali nikah jua harus urutannya jelas kalau paman jadi wali, harus ada penyerahan hak secara jelas. Beliau juga menyampaikan ada kekhawatiran kalau ada pasangan yang niatnya tidak baik, ingin akali aturan buat sahkan nikah secara hukum. Itu bisa bikin masalah hukum dan ketidakadilan di kemudian hari.”*

Tabel 4. 9 Hasil Wawancara dengan Penghulu Banjarmasin Utara

<b>Unsur</b>	<b>Bapak Abuzar Al-Giffari, M. Ag</b>	<b>Bapak Junaidi, S. Ag</b>
--------------	---------------------------------------	-----------------------------

<sup>11</sup> Junaidi Penghulu KUA, “Wawancara Pribadi,” 7 Mei 2025, KUA Banjarmasin Utara.

Lanjutan Tabel 4. 8 Hasil Wawancara dengan Penghulu Banjarmasin Barat

Pandangan Hukum	Pernikahan sah asal tidak merugikan pihak lain. Pentingnya pencatatan resmi di KUA	Pernikahan siri tidak sah menurut KUA. Ada perbedaan pendapat dalam agama
Sosialisasi Hukum	KUA telah melakukan sosialisasi, tetapi masyarakat masih mengambil jalan pintas	Perlu edukasi lebih lanjut mengenai hukum pernikahan
Proses Talak	Khulu' memiliki konsekuensi hukum. Rujuk tanpa menikah kembali mungkin bisa, jika talak biasa	Sidang isbat diperlukan untuk pernikahan ulang. Bukti cerai harus jelas untuk pernikahan baru
Perwalian	Wali harus jelas dan sah. Penyerahan wali harus diperhatikan	Wali terdekat harus didahulukan. Harus ada kejelasan dalam perwalian

Manipulasi Hukum	Tidak ada pernyataan eksplisit, tetapi mengindikasikan pentingnya kejujuran dalam pencatatan	Niat buruk pasangan dapat memanipulasi hukum. Perlu pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan
Dampak Sosial	Praktik pernikahan siri dapat menimbulkan masalah sosial jika tidak diatur	Manipulasi hukum dapat merugikan pihak tertentu dan menciptakan ketidakadilan
Kepatuhan Hukum	Masyarakat diharapkan mematuhi hukum dan prosedur yang ada	KUA tidak bisa ikut campur dalam masalah yang sudah terjadi, kecuali dibawa ke pengadilan

### C. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

#### 1. Gambaran Praktik Pernikahan Siri dengan Mantan Suami

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pasangan NAR dan KA, yang telah resmi bercerai secara hukum pada tanggal 12 Januari 2024, kembali melangsungkan pernikahan secara siri pada 8 Maret 2024. Akad nikah berlangsung

sederhana di kediaman paman mempelai perempuan yang juga bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Penunjukan wali dilakukan secara lisan oleh kakak kandung mempelai perempuan dan disaksikan oleh penghulu tidak kampung serta para warga sekitar. Dan penghulu yang menikahkan pasangan ini adalah penghulu kampung tersebut setelah diwakilkan lagi dari paman.

Berdasarkan dalam teori pada bab II mengenai hal kewalian yang dimana perwalian harus sesuai dengan urutan silsilahnya. “Jika ayah telah tiada, maka hak perwalian tersebut berpindah kepada kerabat terdekat dari pihak ayah, sesuai dengan urutan yang ditetapkan.”<sup>12</sup> Secara hukum Islam, selama rukun nikah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, mahar, serta ijab qabul maka pernikahan dianggap sah. Namun demikian, dalam mazhab Syafi’i yang menjadi rujukan utama dalam KHI, terdapat ketentuan ketat mengenai urutan perwalian (*tartib al-wilayah*). Dalam hal ini, penggunaan paman sebagai wali patut dipertanyakan, karena dua kakak laki-laki kandung yang lebih berhak masih hidup dan tinggal di lokasi yang sama.<sup>13</sup>

Dalam mazhab Syafi’i, penyerahan kewalian kepada wali ab’ad seperti paman hanya sah apabila wali aqrab tidak memenuhi syarat, enggan menikahkan tanpa alasan syar’i (*adlal*), atau tidak berada di tempat. Penyerahan secara lisan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, asalkan jelas dan disaksikan oleh tokoh

---

<sup>12</sup> Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” 115.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2011), 1:68.

agama dan masyarakat. Dan didalam teori pada bab II juga dijelaskan bahwa “Kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan hal yang wajib dan tidak dapat diabaikan, karena suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak dilangsungkan oleh seorang wali.”<sup>14</sup> Dalam kasus ini, kakak kandung hadir secara langsung dan menyerahkan kewenangan tersebut kepada paman, namun tanpa adanya dokumen tertulis maupun keputusan pengadilan, hal tersebut lemah secara hukum negara dan fikih. Dan hak untuk menikahkan sudah jelas berada pada paman selaku wali akan tetapi pada langkah berikutnya paman menyerahkan lagi kepada penghulu untuk menikahkan pasangan KA dan NAR.

Dalam hukum Islam, seorang wali bisa atau boleh mewakilkan tugasnya sebagai wali kepada orang lain. Hukumnya boleh, asalkan ada izin dari wali yang mewakilkan dan perwakilan tersebut jelas serta tidak ada penolakan dari pihak yang menerima wakalah. Pada pasal 23 ayat (2) KHI menyatakan bahwa “Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”<sup>15</sup> Sedangkan dalam konteksnya, mereka dinikahkan oleh penghulu kampung yang mana pernikahan tersebut tidak dicatatkan atau tidak resmi sebagaimana mestinya.

---

<sup>14</sup> Muzemmil Aditya dan Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah,” *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2011), 1:69.

Dalam perspektif hukum negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan menurut negara. Karena tidak dicatat di KUA, maka pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak memberikan perlindungan terhadap istri maupun anak secara keperdataan. Permasalahan lain muncul dari sisi waktu pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk penghulu dan keluarga, pernikahan dilangsungkan sebelum kepastian berakhirnya masa idah.

Berdasarkan wawancara dengan penghulu KUA, diperoleh keterangan bahwa pernikahan kembali dianggap tidak sah apabila dilakukan dalam masa idah.<sup>16</sup> Hal ini kemungkinan besar berangkat dari pemahaman bahwa kasus perceraian yang terjadi adalah talak *ba'in* yang dijatuhkan langsung oleh suami. Dalam konteks tersebut, memang ada pendapat fikih yang mensyaratkan agar pernikahan dilakukan setelah idah selesai, terutama untuk mencegah kerancuan status. Namun berdasarkan data lapangan dan dokumen yang ditelusuri, diketahui bahwa perceraian dalam kasus ini adalah hasil cerai gugat oleh istri melalui putusan pengadilan agama.

Perceraian tersebut termasuk dalam kategori talak *ba'in* *sughra*, yang menurut hukum Islam dan KHI tetap memungkinkan mantan suami dan istri untuk menikah kembali melalui akad nikah baru. Dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah tampaknya dipengaruhi oleh

---

<sup>16</sup> Muhlidi Sulaiman Kepala KUA, "Wawancara Pribadi," 9 Mei 2025.

kekeliruan dalam memahami jenis perceraian yang terjadi. Dalam fikih Syafi'i, pernikahan yang dalam masa idah hanya dapat dibenarkan jika dilakukan oleh mantan suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *ba'in* sughra dan akad baru. Hal tersebut dipertegas di KHI Pasal 119 tentang talak *ba'in* sughra bahwa "talak *ba'in* sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas mantan suaminya meskipun dalam idah."<sup>17</sup> Dalam kasus ini, perceraian diputus oleh pengadilan atas gugatan istri, sehingga hubungan suami istri terputus secara *ba'in* sughra tanpa hak rujuk.

Masa idah akibat cerai gugat (khulu') menurut mazhab Syafi'i adalah tiga kali suci (*quru'*). Berdasarkan selisih waktu antara perceraian dan pernikahan (12 Januari– 8 Maret 2024), secara umum waktu tersebut belum dapat dipastikan cukup untuk tiga kali suci, meskipun pihak perempuan mengklaim telah mengalami dua kali haid dalam satu bulan. Namun, karena pernikahan kembali dilakukan dengan mantan suami dan status perceraian termasuk dalam kategori talak *ba'in* sughra, maka menurut pendapat mayoritas ulama dan pasal 119 KHI, pernikahan kembali tetap dapat dibenarkan secara syar'i, meskipun masih dalam masa idah, asalkan dilangsungkan dengan akad baru. Dengan demikian dengan menjawab rumusan masalah pertama, keabsahan pernikahan tidak serta merta batal, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat sahnya akad baru, bukan semata mata

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2011), 1:93.

selesainya idah. Dan mengenai perwalian juga dijelaskan bahwa asal wali mengizinkan dan mengetahui maka perwakilan pernikahan boleh dilaksanakan.

## 2. Alasan Pasangan Menikah Kembali Secara Siri

Alasan utama pasangan NAR dan KA menikah kembali secara siri tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor dan psikologis yang kompleks. Kebutuhan anak-anak mereka terhadap figur ayah, kekhawatiran akan dampak psikologis pasca perceraian, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi dorongan utama dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagi NAR, ketiadaan nafkah yang memadai setelah perceraian dan tekanan batin sebagai ibu tunggal memunculkan keinginan kuat untuk kembali membangun rumah tangga meskipun harus melalui jalur tidak formal.

Selain itu, hubungan yang tetap terjalin baik antara NAR dan KA menjadi dasar emosional yang memperkuat keyakinan untuk menikah kembali. Komunikasi yang intens dan keterikatan batin pasca perceraian mengindikasikan bahwa proses pemisahan sebelumnya tidak sepenuhnya memutuskan relasi mereka. Hal ini sesuai dengan fenomena umum dalam masyarakat di mana pasangan yang bercerai, terutama karena alasan non-prinsipil, sering kali kembali bersama karena dorongan keluarga, anak, atau faktor emosional.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasab*) dan kelangsungan keluarga, keputusan ini dapat dipahami sebagai bentuk usaha menjaga keutuhan keluarga, meskipun pelaksanaannya belum

memenuhi kaidah hukum positif.<sup>18</sup> Namun demikian, alasan-alasan tersebut tidak serta-merta membenarkan pengabaian terhadap prosedur hukum. Nikah siri meski diniatkan untuk kebaikan, tetap menyisakan persoalan legalitas dan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak-anak.

Namun, keputusan untuk menikah kembali tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai. Penyerahan wali kepada paman hanya dilakukan secara lisan tanpa melalui pengadilan. Selain itu, akad nikah dilangsungkan tanpa memastikan masa idah telah selesai. Padahal, meskipun dalam fikih Syafii dan hukum negara pernikahan kembali dengan mantan suami dapat dibolehkan meskipun dalam masa idah, hal tersebut tetap mensyaratkan adanya akad baru dan keterlibatan wali yang sah sesuai dengan ketentuan hukum.

Temuan ini memperlihatkan kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap hukum fikih dan hukum positif. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa asal ada wali, saksi, dan ijab qabul, maka pernikahan sudah sah. Padahal, terdapat aturan syar'i dan administratif yang tidak boleh diabaikan. Dan dijelaskan juga pada teori di bab II bahwasanya "Nikah siri adalah suatu perbuatan atau pernikahan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan maka tidak akan diakui oleh negara karena tidak tercatat dan jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan."<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," 75.

<sup>19</sup> Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," 49.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung pentingnya edukasi hukum keluarga Islam secara berkelanjutan agar praktik pernikahan dapat dilakukan secara sah secara agama dan hukum negara. Dari sisi fikih, sebagaimana dijelaskan Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, masa idah akibat *khulu'* tidak dapat dipersingkat hanya karena adanya keinginan untuk menikah kembali.<sup>20</sup> Begitu pula dengan status wali; penyerahan kewalian secara informal tanpa dokumen atau penetapan pengadilan tidak cukup kuat untuk menetapkan keabsahan akad. Maka dari itu, meskipun secara sosial masyarakat menerima pernikahan ini, dari segi hukum Islam dan hukum negara pernikahan ini memiliki kelemahan serius yang berimplikasi pada hak-hak hukum istri dan anak di masa mendatang.

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9 ed., Fikih Islam 9: Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Gema Insani, 2011).